

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI
KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN INVESTOR (*INVESTOR
PROTECTION*) PASAR MODAL¹**

Oleh : Julia F. C. Mamuntu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana standarisasi profesi dan akuntabilitas konsultan hukum pasar modal dan sejauhmana kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka perlindungan investor pada pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan aturan pendukung yang dapat memastikan bahwa standar profesi ditaati oleh para pengemban profesi. Aturan ini diantaranya adalah Pertama, Tata cara pengajuan pengaduan terhadap pengemban profesi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap standar profesi; Kedua, Proses-proses yang harus dilakukan oleh organisasi profesi konsultan hukum pasar modal dan perangkatnya untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk; Ketiga, Hukum acara yang digunakan dalam mengadili setiap pelanggaran standar profesi; Keempat, Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengemban profesi yang terbukti melakukan pelanggaran standar profesi; Kelima, Kewajiban untuk mempublikasikan putusan atau disebut juga transparansi putusan. 2. Objektivitas pengaturan pasar modal mencakup tiga hal yaitu: Pertama, adalah perlindungan terhadap investor (*the protection of investors*); Kedua adalah memastikan adanya pasar yang wajar, efisien dan transparan (*ensuring that market are fair, efficient and transparan*); dan Ketiga adalah mengurangi resiko sistematis (*the reduction of systemic risk*).

Kata kunci: Kewajiban dan tanggungjawab, profesi konsultan hukum, perlindungan investor, Pasar modal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), diadakan penyesuaian atas ketentuan persyaratan menjadi konsultan hukum pasar modal yang selama ini berlaku. Undang-Undang Advokat tidak membedakan antara konsultan hukum yang notabene hanya memberikan jasa konsultan saja (tidak terjun ke pengadilan/non litigasi) dengan pengacara dan advokat yang memberikan jasa hukum untuk mewakili klien berperkara di pengadilan (litigasi). Sekarang ini, para sarjana hukum yang berpraktek memberikan jasa hukum kepada masyarakat baik dalam bidang litigasi maupun non litigasi disebut sebagai advokat dan mereka harus lebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh organisasi advokat untuk praktek memberikan jasa hukum sebagai advokat. Untuk itu, HKHPM kemudian memberikan ketentuan yang mengatakan bahwa bagi sarjana hukum yang ingin menjadi konsultan hukum pasar modal (advokat pasar modal) wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin sebagai advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat.³

Tuntutan di dalam menjalankan prinsip-prinsip independensi bagi profesi penunjang pasar modal, mengalami perkembangan yang luar biasa setelah terjadinya kasus Enron, terutama yang menyangkut profesi akuntan publik. Berbagai kebijakan dan pengaturan dikeluarkan oleh sejumlah otoritas pasar modal, termasuk di Indonesia dalam pengaturan tentang independensi bagi akuntan publik. Berkaca dengan perkembangan ini pula maka kajian tentang kedudukan konsultan hukum pasar modal tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan dan penegakan prinsip independensi bagi konsultan hukum pasar modal.

Memperkuat penerapan prinsip independensi itu sendiri akan mendorong keseimbangan antara penerapan profesionalisme, manajemen dan pelaporan oleh konsultan hukum pasar modal, baik dalam kapasitas pribadi maupun firma atau badan hukum.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje M. S. Sarapun, SH, MH; Dr. Josepus J. Pinori, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101637

³ Kristianto, *Materi Pelatihan Adokat*, PBHI, Jakarta, 2003, hlm. 17.

⁴ Nindyo Pramono, *Loc Cit*, hlm. 15.

Independensi konsultan hukum menuntut adanya profesionalisme, yang tercermin dari pada pengaturan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul antara kepentingan etik dengan kepentingan ekonomis klien. Pengaturan ini terkait dengan keterlibatan langsung atau tidak langsung konsultan hukum dengan kepentingan keuangan, investasi, pengendalian, kedudukan atau hal-hal yang berpotensi mengurangi sikap independen itu sendiri. Konsultan hukum harus mampu untuk mengidentifikasi setiap langkah dan mengungkapkan kemungkinan munculnya benturan kepentingan tersebut kepada kliennya. Penerapan sikap yang tidak profesional terhadap klien, sering mengalami hambatan bila berhadapan dengan pilihan kepentingan ekonomis.

Independensi juga menuntut adanya dukungan manajemen yang kuat dan terstruktur dari firma atau badan hukum yang menjadi tempat bernaung konsultan hukum tersebut. Manajemen yang profesional akan memberikan keleluasaan di dalam mengatur dan mengelola ketergantungan atau tekanan kepentingan yang berasal dari klien tertentu. Prinsip independensi akan lahir dari sumber daya manusia yang berkualitas yang disertai dengan tingkat dan kapasitas pengetahuan yang dibutuhkan di dalam pemberian jasa bagi setiap kliennya.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana standarisasi profesi dan akuntabilitas konsultan hukum pasar modal?
2. Sejauhmana kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka perlindungan investor pada pasar modal?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum untuk perkara *In-Concrito*, dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Standar Profesi dan Akuntabilitas Konsultan Hukum Pasar Modal

Standar profesi ini berisi ketentuan mengenai hal-hal yang wajib ditaati oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melakukan kewajibannya selaku Profesi Penunjang Pasar Modal. Hal-hal yang diatur dalam standar profesi ini adalah Standar Umum, Standar Uji Tuntas, Standar Laporan Uji Tuntas, Standar Pendapat Hukum, Kode Etik serta penegakannya.

Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal diwajibkan untuk melakukan Uji Tuntas yang berdasarkan pertimbangan profesionalnya sepatutnya atau seharusnya dilakukan guna memenuhi prinsip keterbukaan dengan mengutamakan informasi atau fakta material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.

Standar Profesi Konsultan Hukum terdiri dari:

- a. Standar Umum
 - Keahlian;
 - Independensi dan obyektivitas; dan
 - Sikap profesional.
- b. Standar Uji Tuntas
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Pengawasan;
 - Materi Uji Tuntas; dan
 - Penyimpanan dokumen Uji Tuntas.
- c. Standar Laporan Uji Tuntas
- d. Standar Pendapat Hukum
- e. Kode Etik

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") telah membuat Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("SPKHPM") yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dalam rangka penerbitan efek-efek dipasar modal (*IPO, Bond Issuance, Rights Issue*) dan transaksi-transaksi dipasar modal (*Merger, Acquisition, Conflict of Interest transaction*).⁶

⁵ Marsuki Usman, dkk., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 11.

⁶ Karimsyah, *Laporan Ujian Tuntas dan Pendapat Hukum*, Jakarta, 2010, hlm. 9.

Legal Audit, adalah analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen (perusahaan), yang dilakukan untuk:⁷

1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit/diperiksa.
2. Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha.
3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha.
4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Pendapat Hukum atau *Legal Opinion*, adalah suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dibahas/dikaji. Dapat ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan akademisi. Penyusunan pendapat hukum meliputi:⁸

- 1) Pengumpulan fakta
- 2) Klasifikasi hakekat permasalahan
- 3) Identifikasi isu hukum yang relevan
- 4) Penemuan hukum
- 5) Penerapan hukumnya

Pelaksanaan Uji Tuntas di Pasar Modal merupakan Pelaksanaan Uji Tuntas wajib dilakukan sesuai dengan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan.

Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, Uji Tuntas dilakukan dengan cara:⁹

- (a) Pemeriksaan atas dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.
- (b) Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab. Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.
- (c) Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas (*due diligence meeting*). Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas dilakukan bersama-sama dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. Konsultan

Hukum wajib menghadiri setiap pertemuan Uji Tuntas.

- (d) Kunjungan setempat (*site visit*). Kunjungan setempat merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum bersama-sama dengan profesi atau lembaga penunjang pakar modal lainnya atas suatu obyek transaksi guna memperoleh pemahaman atas obyek Uji Tuntas.
- (e) Konfirmasi (*cross checking*) dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya. Apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, Konsultan Hukum dapat melakukan komunikasi dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya guna melakukan konfirmasi (*cross checking*) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum Dalam rangka Perlindungan Investor (*Investor Protection*) Pasar Modal

Pertanggungjawaban para profesional atau profesi penunjang yang ada di pasar modal ini telah diatur dalam UUPM, khususnya dalam Pasal 66 - 68 yang menggunakan istilah kewajiban sebagai ganti istilah pertanggungjawaban. Meskipun bunyi Pasal 66 - 68 tersebut ditampung di bawah ketentuan mengenai kewajiban, tetapi isi pasal-pasal tersebut menyiratkan pertanggungjawaban dari profesi penunjang. Selain tiga pasal di atas, Undang-undang juga menyiratkan adanya masalah pertanggungjawaban ini di dalam Pasal 69 (mengenai standar akuntansi), serta Pasal 80 yang malah dengan tegas menggunakan istilah tanggung jawab.

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban profesi penunjang, UUPM mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal profesi penunjang wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Menurut Hamud M Balfas, dengan persyaratan terdaftar ini, bapepam bukan saja dapat melakukan pengontrolan atas aktivitas profesi penunjang, tetapi juga mensyaratkan standar kecakapan minimum untuk dapat aktif di industri pasar modal. Dengan demikian pengawasan juga

⁷ Munir Fuady, *Loc Cit*, hlm. 14.

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

⁹ Karimsyah, *Op Cit*, hlm. 16.

dapat dilakukan lebih efektif karena Bapepam dapat dengan mudah meminta pertanggungjawaban dari personil profesi penunjang atas setiap pekerjaan yang dilakukannya. Selain mensyaratkan pendaftaran atas profesi penunjang, UUPM juga secara tegas menyatakan bahwa setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Atas dasar kewajiban terakhir ini maka profesi penunjang dalam melakukan tugasnya harus merujuk kepada standar minimum yang ditetapkan oleh asosiasi profesi penunjang tersebut. Misalnya seperti yang telah ditetapkan oleh asosiasi konsultan hukum pasar modal untuk melakukan standar pemeriksaan dan pendapat hukum. Untuk mewujudkan integritas profesi penunjang ini, UUPM juga mengamanatkan dengan tegas bahwa dalam melakukan kegiatannya profesi penunjang wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan hukum pasar modal mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik, dengan jalan memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan hukum pasar modal sebagai landasan untuk membuat legal opinion. Serta legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Pada prinsipnya tanggung gugat Konsultan hukum pasar modal hanya terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran baik dalam bentuk legal audit maupun legal opinion, oleh karena itu investor hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Konsultan hukum pasar modal tersebut

(lihat Pasal 80 ayat (2) UUPM beserta penjelasannya). Bahkan lebih lanjut ditentukan didalam Pasal 80 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1995, bahwa Konsultan hukum pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor apabila Konsultan hukum pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional. Prinsip independensi konsultan hukum akan menjadi pintu terdepan dalam menjaga kepercayaan investor, terutama dalam memastikan bahwa setiap pemeriksaan dan pendapat hukum yang diberikan bagi kepentingan emiten atau perusahaan publik dihasilkan oleh sistem dan perilaku yang terpercaya.¹⁰

Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh sebab itu, penegasan tersebut memberikan implikasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dalam setiap kegiatan di pasar modal. Undang-undang menyebutkan bahwa¹¹ konsultan hukum pasar modal adalah profesi penunjang yang memiliki kewajiban di dalam menaati kode etik, dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dalam hal ini adalah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), yang merupakan satu-satunya asosiasi profesi yang ada saat ini. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal harus didasarkan kepada pemberian pendapat (*opinion*) atau penilaian (*justification*) yang dilakukan secara independen tanpa memihak.¹² Konsultan hukum dalam Undang-Undang Pasar Modal dikategorikan sebagai profesi penunjang pasar modal, sejajar dengan profesi akuntan, penilai dan notaris. Istilah “profesi penunjang” disini bukan berarti perannya tidak terlalu penting atau bukan merupakan bagian dari sistem pasar modal.

¹⁰ Yulsafni, *Hukum Pasar Modal*, Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 9.

¹¹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peran profesi ini justru sangat penting, terutama dalam kegiatan penawaran umum efek di pasar perdana ataupun kegiatan penggabungan dan peleburan yang dilakukan emiten atau perusahaan publik.

2. Tanggung Jawab Konsultan Hukum

Memahami mengenai peran dan kewajiban yang diemban konsultan hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka pertanyaan yang muncul adalah mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada konsultan hukum sebagai suatu profesi.

Permasalahan pertanggungjawaban hukum di bidang pasar modal merupakan salah satu hal yang cukup rumit, mengingat dalam sistem pasar modal dimungkinkan terlibat lebih dari satu pihak yang ikut berkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga mengakibatkan kerugian suatu pihak atau dilanggarnya suatu aturan hukum. Untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu kerugian yang timbul misalkan dalam suatu pernyataan pendaftaran dalam rangka *go public*, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menegaskan jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informal dimaksud menyesatkan, maka:¹³

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi; dan
- d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Konsultan hukum bertanggungjawab secara perdata atas keterangan dan pendapat yang

diberikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Laporan Pendapat Hukum serta dokumen- dokumen lain yang dibuatnya dalam rangka pernyataan pendaftaran. Sebaliknya konsultan hukum tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atau tuntutan atas kerugian investor atau pihak lain apabila konsultan hukum telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Kriteria mengenai penilaian atau pendapat yang dilakukan secara profesional oleh profesi penunjang pasar modal dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik profesi, dan pendapat atau penilaian tersebut yang telah diberikan secara independen. Selain itu, juga harus telah melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran.

Konsultan hukum pasar modal dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana, baik itu pidana umum yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana di bidang pasar modal yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Kedudukan konsultan hukum yang strategis dan mempunyai informasi penting yang dapat digolongkan sebagai informasi orang dalam menyebabkan yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Dalam hal demikian, konsultan hukum diwajibkan untuk tidak membocorkan informasi tersebut atau melakukan perdagangan efek berdasarkan informasi tersebut, kecuali jika informasi tersebut telah diumumkan kepada masyarakat.

3. Aspek Perlindungan Investor (*Investor Protection*)

Objektivitas pengaturan pasar modal mencakup tiga hal, yaitu pertama adalah perlindungan terhadap investor (*the protection of investors*); kedua adalah memastikan adanya pasar yang wajar, efisien dan transparan (*ensuring that market are fair, efficient and transparan*) dan ketiga

¹³ Balfas Mamud M., *Tindak Pidana Pasar Modal*, Jurnal Hukum Edisi, Januari, 1998, hlm. 7.

adalah mengurangi resiko; sistemik (*the reduction of systemic risk*).¹⁴ Masing-masing objektifitas pengaturan ini pada akhirnya memiliki implikasi terhadap kepentingan untuk melindungi investor dari praktek atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan ekonomis maupun hak-hak mereka baik sebagai pemegang saham maupun investor publik. Praktek yang merugikan tersebut dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan praktek curang (*unfair trading*) atau kejahatan pasar modal (*market crime*).

Peran dan tanggung jawab setiap konsultan hukum pasar modal adalah memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan atau diungkapkan ke dalam dokumen pernyataan pendaftaran (*registration statement*), prospektus, konsultasi, pemeriksaan atau tindakan-tindakan lainnya telah memenuhi persyaratan seperti yang ada di dalam ketentuan hukum pasar modal, kode etik, standar pemeriksaan maupun *best practice* yang dikenal di pasar modal Indonesia.

Sejalan dengan peran dan kedudukan konsultan hukum pasar modal, maka aspek relevan yang terkait dengan perlindungan investor adalah menyangkut penegakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*). Keterbukaan informasi mewajibkan pengungkapan setiap informasi material yang mempengaruhi keputusan investor, yang memiliki esensi di dalam penegakan prinsip ini. Pengungkapan informasi material harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang berbagai kewajiban tentang keterbukaan.

Implikasi yang patut dicermati di dalam hubungannya dengan tanggung jawab konsultan hukum pasar modal di dalam kerangka penegakan prinsip keterbukaan bagi kepentingan perlindungan investor di pasar modal menurut Indra Safitri adalah:¹⁵

Pertama, tanggung jawab atas pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*). Setiap proses pemeriksaan hukum atau pemberian pendapat hukum

harus dilakukan berdasarkan langkah-langkah penelaan yang terukur atas keakuratan dari dokumen hukum yang menjadi objek pemeriksaan konsultan hukum yang dihasilkan dalam bentuk laporan. Implikasi daripada tanggung jawab ini terletak pada bagaimana penelaan tersebut dilakukan secara wajar, tidak hanya sekedar memperhatikan kepentingan emiten atau perusahaan publik maupun pengguna jasa konsultan hukum tersebut, tetapi adanya tindakan penelaan yang investigatif dan mendalam sesuai dengan norma atau kode etik profesi konsultan hukum pasar modal.

Kedua, tanggung jawab atas independensi konsultan hukum di dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomis dalam kaitannya dengan prinsip hubungan dengan klien pemberi jasa, namun juga mengedepankan nilai-nilai independensi.

Ketiga, tanggung jawab atas pernyataan konsultan hukum sebagai profesi penunjang di dalam pengantar dokumen yang disampaikan dalam rangka pernyataan pendaftaran (*registration statement*) atau pernyataan di dalam kesimpulan pendapat hukum (*legal opinion*) yang antara lain: "Setelah dilakukan penelaan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa pernyataan pendaftaran atau pendapat hukum yang dibuat tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan menyesatkan dan pernyataan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam baik sebelum maupun sesudah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Masing-masing tanggung jawab yang berhubungan kualitas pemeriksaan dan pendapat hukum, independensi dan sertifikasi konsultan hukum mencerminkan tanggung jawab untuk menjadi bagian di dalam proses memperkuat penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal.

Kendatipun demikian, posisi konsultan hukum di Pasar Modal penuh paradoks dan

¹⁴Indra Safitri, *Peran Konsultan Hukum di Dalam Rangka Perlindungan Investor*, HKHPM, Jakarta, 2005, hlm. 10

¹⁵ Indra Safitri, *Ibid*, hlm. 12.

dilematis, yang menurut Munir Fuadi, mengemukakan bahwa pada prinsipnya paradoks yang dihadapi oleh seorang Konsultan Hukum Pasar Modal tersebut terjadi dalam hal-hal:¹⁶

- a) Perlindungan rahasia jabatan dari konsultan hukum;
- b) *Due process* terhadap pemeriksaan khususnya jika terjadi dakwaan tentang adanya pelanggaran hukum pasar modal kliennya.
- c) Prinsip *fiduciary loyalty* terhadap kliennya.

Prinsip kewajiban merahasiakan informasi dari kliennya akan berhadapan dan bertentangan dengan prinsip lain yaitu prinsip "*Disclosure*" dari suatu perusahaan terbuka yang justru mengharuskan seorang konsultan hukum membuka informasi-informasi penting kepada publik. Hal ini merupakan salah satu gambaran demikian paradoks dan dilematisnya posisi seorang konsultan hukum.

Dengan adanya pertentangan kedua prinsip tersebut, kepada seorang Konsultan Hukum Pasar Modal perlu mengetahui dengan pasti informasi mana yang boleh dibukanya dan informasi mana pula yang harus dirahasiakannya. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya *over protective* yang kadang-kadang terpaksa bertanya: Apakah hal tersebut untuk melindungi kami atau hanya untuk melindungi dirimu sendiri. Jika hal ini dapat dihindari terjadinya, maka konsultan hukum tidak hanya melindungi kliennya tetapi sekaligus juga memberikan perlindungan kepada investor dan tentu termasuk memproteksi dirinya sendiri.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan aturan pendukung yang dapat memastikan bahwa standar profesi ditaati oleh para pengemban profesi. Aturan ini diantaranya adalah Pertama, Tata cara pengajuan pengaduan terhadap pengemban profesi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap standar profesi; Kedua, Proses-proses

yang harus dilakukan oleh organisasi profesi konsultan hukum pasar modal dan perangkatnya untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk; Ketiga, Hukum acara yang digunakan dalam mengadili setiap pelanggaran standar profesi; Keempat, Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengemban profesi yang terbukti melakukan pelanggaran standar profesi; Kelima, Kewajiban untuk mempublikasikan putusan atau disebut juga transparansi putusan.

2. Objektifitas pengaturan pasar modal mencakup tiga hal yaitu: Pertama, adalah perlindungan terhadap investor (*the protection of investors*); Kedua adalah memastikan adanya pasar yang wajar, efisien dan transparan (*ensuring that market are fair, efficient and transparan*); dan Ketiga adalah mengurangi resiko sistemik (*the reduction of systemic risk*).

B. Saran

1. Konsultan hukum untuk ikut bertanggung gugat atas kerugian yang diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud, di samping secara perdata juga dapat dikenakan sanksi administratif serta ancaman pidana. Konsultan hukum pasar modal tidak hanya terikat oleh undang-undang terkait, juga terikat oleh standar profesi sebagai advokat dan standar profesi sebagai konsultan hukum pasar modal.
2. Konsultan hukum pasar modal tersebut diberi tugas dalam bentuk pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*). Konsultan hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya,

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XI*, Jilid 2, Esis, Jakarta, 2007.
- Anwar Yusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005.

¹⁶ Munir Fuadi, *Tinjauan Hukum Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 213.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 213.

- Ari Suta I Putu Gede, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan SAD Satria Bakti, 2000.
- Balfas Mamud M., *Tindak Pidana Pasar Modal*, Jurnal Hukum Edisi, Januari, 1998.
- Darmadji Tjiptono, Hendy M. Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, ed. 1, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Fuadi Munir, *Tinjauan Hukum Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Gisymar Najib A., *Insider trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Karimsyah, *Laporan Ujian Tuntas dan Pendapat Hukum*, Jakarta, 2010.
- Kristianto, *Materi Pelatihan Advokat*, PBHI, Jakarta, 2003.
- Nasarudin M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Nasution Bismar, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, FH, UI, Jakarta, 2001.
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal*, OJK, Jakarta, 2010.
- Pramono Nindyo, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Purba Zen Umar, *Pendapat Hukum dan Pemeriksaan Dalam Rangka Pasar Modal di Indonesia*.
- Safitri Indra, *Peran Konsultan Hukum di Dalam Rangka Perlindungan Investor*, HKHPM, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Susilo P., *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor dalam Praktek Hukum Bisnis dan Kredit di Indonesia*, Media Mart, Jakarta, 2002.
- Suta, I Putu Gede Ari, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan SAD Satria Bakti, Jakarta, 2000.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Thomsen LT. "Testimony Concerning Insider trading," SEC. Retrieved December 21, 2011.
- Usman Marsuki., *Pasar Modal Indonesia*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
- _____, Singgih Riphath, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
- Yulsafni, *Hukum Pasar Modal*, Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Zahab B. *Proper sebagai Instrumen Pengukuran Penerapan CSR oleh Perusahaan dan Peranan Konsultan Hukum Pada Pasar Modal*, ISEI, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK/010/1995.

Peraturan Nomor X.K.I. IV-1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996, tentang Keterbukaan Informasi.

Jurnal

Hamud M. Balfas, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni 1998.

Utpal Bhattacharya and Hazem Daouk. *The World Price of Insider Trading*, Journal of Finance, Vol. LVII, No. 1., 2002.

Website

<http://www.bloomberg.com/news/2013-07-02/russia-claims-first-insider-trading-case-in-unilever-s-kalina.html>. Diakses pada 10 Desember 2014, pukul 22.00 WIB.

Sumber lain:

Departemen Keuangan RI. *Seluk Beluk Pasar Modal*, Depkeu RI, Tanpa Tahun, Jakarta.

West's Encyclopedia of American Law, The Gale Group, Inc. All rights reserved, Copyright, edition 2, 2008.